



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

14 Hari Ke Depan, Seluruh Kegiatan Yang Mendatangkan Massa, Dihentikan atau Ditunda



Selasa, 22 September 2020

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 360/22/COVID-19/IX/2020 yang menghentikan sementara semua kegiatan yang mendatangkan massa di Kabupaten Pasuruan mulai tanggal 24 September hingga 8 Oktober 2020. Surat Edaran ini bertujuan untuk memperketat pemberlakuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 tahun 2020 dan 52 tahun 2020 serta menunda sementara kegiatan hajatan, pentas seni dan

budaya, TPQ, Madin, serta kegiatan keagamaan lainnya.

Surat Edaran ini dikeluarkan karena Kabupaten Pasuruan masih ditetapkan sebagai Kawasan Zona Merah Covid-19 di Jawa Timur. Juru Bicara Gugus Tugas, Syaifudin Ahmad, menghimbau masyarakat untuk memahami dan menaati Surat Edaran ini untuk menekan penyebaran virus corona. Ia juga meminta kepada para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, menyediakan tempat cuci tangan dan petugas pemeriksa suhu badan, serta mengatur jadwal atau jam kerja.

Rumah makan dan restoran diminta untuk tidak melayani makan di tempat dan hanya melayani pembelian Take Away. Para pelaku usaha tempat wisata diminta untuk menghentikan kegiatan selama 14 hari. Lembaga Pendidikan, bimbingan belajar/kursus, Madin, TPQ diminta untuk tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka. Kegiatan sholawatan, manaqib, haul dan sejenisnya yang bersifat menetap maupun keliling juga diminta untuk ditiadakan.

Setiap Kepala Perangkat Daerah maupun Gugus Tugas tingkat kecamatan, kelurahan dan desa diminta untuk tidak mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan permohonan warga yang akan melaksanakan kegiatan dan mendatangkan massa. Gugus Tugas juga meminta untuk

menghentikan pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan massa tanpa adanya rekomendasi dari Gugus Tugas kecamatan. Gugus Tugas berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam menjalankan Surat Edaran ini untuk menekan penyebaran virus corona di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.